

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya susunan yang aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila.¹ Bahwa Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 UUD 1945, yang bunyi rumusannya adalah "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas,

¹ Murtah, Kemerdekaan dan Hukum Acara Peradilan dalam Sistem Hukum dan Bangsa Kita

sehingga pada zaman reformasi akhir-akhir ini terjadinya Unjuk Rasa di mana-mana di seluruh Nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya di rasakan oleh masyarakat itu sendiri.²

Tahun 1998 hingga 2000-an awal, kata demonstrasi seperti tak pernah pergi menghiasi media cetak maupun elektronik. Sebab di tahun-tahun ini, aksi Unjuk Rasa atau demonstrasi seperti tengah menjadi trend. Terlebih di kalangan mahasiswa.³

Bermula dari ketidak stabilnya perekonomian Indonesia tahun 1997, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi di kawasan asia pasifik. Akibatnya, harga sembilan bahan pokok terus melambung. Rupiah pada masa itu sempat betengger dikisaran Rp.17000 per \$.1 amerika⁴. Krisis tersebut banyak menimbulkan kerugian besar di perusahaan-perusahaan nasional. Bahkan banyak di antara mereka yang gulung tikar. Buntutnya, jumlah pengangguran semakin meningkat, yang berasal dari karyawan-karyawan yang bekerja sebelumnya. Kondisi demikian, menyulut berbagai aksi protes masyarakat, yang dimotori oleh mahasiswa. Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi krisis itu. Tapi pada saat itu, pemerintah Orde Baru sangat represif terhadap aksi-aksi massa. Bahkan pada masa sebelumnya, para aktivis

² Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm. 113.

³ <http://www.semanggipeduli.com/Sejarah/frame/trisakti.html>, diakses pada 28 februari 2009 jam 19.00-21.00

⁴ <http://www.indonesiastelamerika.blogspot.com/2007/05/tragedi-trisakti-12-mei-1998-htm> diakses

yang menggelar aksi Unjuk Rasa, kerap diidentikan dengan gerakan pengacau keamanan (GPK). Banyak para aktivis mengalami penganiayaan bahkan penculikan dan pemenjaraan dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Akhirnya, sebagai puncak dari kegeraman mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998, setelah empat mahasiswa Trisakti tewas tertembak peluru aparat saat berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presidennya.⁵

Seiring dengan itu bermacam kerusuhan, penjarahan dan pembakaran merebak di berbagai tempat. Hal ini juga menimbulkan banyak korban jiwa serta kerugian materi yang tak terhitung jumlahnya. Etnis Tionghoa adalah yang banyak menjadi korban dari peristiwa itu.⁶

Selanjutnya demonstrasi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga telah menyeret kaum intelektual kita ke arah anarkisme. Tidak hanya di ibukota tindakan anarkis ini terjadi, tapi merembet juga hingga ke Indonesia Timur, khususnya Makassar.⁷

Mengapa anarki menjadi pilihan, Karena tindakan anarki lebih gampang untuk menarik perhatian. Lihat saja, betapa televisi beramai-ramai meliputi aksi bakar-bakaran mahasiswa dan tindakan lempar batu antara mahasiswa dan aparat. Tidak hanya dalam selintas berita, bahkan dijadikan laporan investigasi. Atas nama memperjuangkan rakyat, para kaum anarki ini sering kali lupa bahwa tindakan anarki mereka malah sebaliknya menyengsarakan rakyat. Lihat saja pemblokiran jalan di Cawang yang

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ <http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/27/05430352/1alan.di.ukl.diblokr.muacetttt.deh....>

dilakukan para mahasiswa UKI⁸. Para sopir angkot harus kurang setoran karena waktunya habis di tengah kemacetan. Belum lagi bensin yang habis percuma. Atau lihat pula tindakan mereka yang merusak kendaraan yang lewat.

Dalam mengamankan Unjuk Rasa dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya Polri dan masyarakat di tanah air sangatlah penting demi ketentraman Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, maka Polri diharapkan mampu menangani semaraknya Unjuk Rasa atau demonstrasi dewasa ini.

Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangat tergantung pada seluruh jajaran penegak umum dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung dengan para pengunjung Rasa atau demonstrasi tersebut yakni Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap UU No. 9 Tahun 1998. Untuk itu, maka peran serta Polri bersama masyarakat sangat penting dalam menangani Unjuk Rasa atau demonstrasi, demi menjamin ketentraman dan keamanan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.

Kita masih ingat beberapa kasus Unjuk Rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit yaitu korban jiwa dan korban harta benda bahkan

aktivitas transportasi dan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan Unjuk Rasa yang bersifat anarkis tersebut. Namun tentunya pihak Kepolisian Negara RI tidak tinggal diam dalam mengantisipasi keadaan tersebut.

Semenjak dulu Polri telah melakukan upaya-upaya baik dalam tataran membenahan instrument maupun dalam tatanan operasional untuk meredam keganasan Unjuk Rasa yang bersifat anarkis tersebut. Hingga terakhir yaitu Tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian Unjuk Rasa yaitu Peraturan Kapolri No. Pol. : 16 Tahun 2006 tentang "Pedoman Pengendalian Massa". Peraturan Kapolri tersebut tentunya telah berjalan selama 2 (dua) tahun sehingga dalam pelaksanaannya pastilah masih terdapat kekurangan disana sini, walaupun diakui secara substansial peraturan kapolri tentang pedoman pengendalian massa tersebut merupakan produk / instrument yang paling terbaru dan sudah banyak mengatur bagaimana setiap satuan fungsional Polri untuk bertindak dalam meredam Unjuk Rasa. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dengan harapan hal ini menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam menjalankan demonstrasi serupa dikemudian hari.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam judul penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk upaya Polri dalam menanggulangi Unjuk Rasa yang dilakukan secara anarkis di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini maka penulis ingin mengemukakan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta mempelajari upaya Polri dalam menangani Unjuk Rasa yang dilakukan oleh masyarakat, di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polri dalam melakukan tugasnya tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Kata Polri adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia. Dan selanjutnya menurut perkembangan berasal dari kata Polis, Polis artinya negara kota zaman Yunani kuno, dari kata Polis ini berkembang istilah Negara Polisi atau Negara Jaga Malam pada abad ke XIX, istilah Polisi diartikan secara luas. Sekarang yang dikatakan Polisi yakni : Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum yaitu pegawai negara

yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya. Kepolisian artinya segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi atau singkatnya urusan polisi.⁹

Polisi Negara sekarang mempunyai tugas ganda yaitu sebagai penyidik dan penyidik. Istilah penyidik adalah bentuk dari kata dasar sidik, kata sidik berarti periksa, menyidik artinya memeriksa, mengamati. Memeriksa dengan mendengar dan mencatat keterangan dari yang diperiksa.¹⁰

Istilah penyidik berasal dari kata dasar selidik yang artinya teliti, usut, telaah, lulu, geledah. Menyelidiki artinya meneliti dengan cermat atau mengusut dengan tuntas dengan secara sungguh-sungguh dengan memata-matai dan menggeledah, penyidik artinya orang atau petugas yang menyelidiki. Sedangkan penyelidikan artinya pemeriksaan atau pengusutan.¹¹

Penyidik menurut KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat; untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain

⁹ Yulian Hadinegara, *Beberapa Hukum Indonesia Bandung 1992*, hlm. 167

menurut hukum yang bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam (Pasal 7 KUHAP).

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat, sebagaimana diatur dalam (Pasal 8 jo 75 KUHAP).

Menurut Pasal 2 PP Nomor 27 tahun 1983 syarat kepangkatan pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sedangkan pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang penyidikan adalah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda tingkat I atau golongan Ib atau yang disamakan dengan itu. Sedangkan menurut Pasal 2 butir 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi ke atas maka Komandan Sektor Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat Polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut

bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan Negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Untuk selanjutnya, organisasi yang dikenal sebagai pengemban Tri Brata... ini mesti melakukan berbagai perubahan mulai dari pragmatic sampai ke empiris. Tanpa semangat itu nampaknya kepercayaan publik atas perubahan peran yang dimaksud, akan terus merosot. Bila hal ini terjadi, maka kesatuan ini tidak lain mampu mengklaim dirinya sebagai kepolisian Republik Indonesia, melainkan kepolisian yang jauh dari rakyat yang harus dilindungi dan dilayaninya, yakni rakyat Indonesia.

Penulis dapat menguraikan secara global tentang ketentuan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat atau unjuk rasa atau demonstrasi yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 dan UU nomor 9 tahun 1998.

1. Bahwa menurut pasal 28 UUD 1945 kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-undang.
2. Sedangkan menurut ketentuan UU nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang terdiri dari VII Bab dan 20 pasal yakni :
 - a. Bab I Ketentuan Umum
 - b. Bab II Ketentuan tentang pasal dan tujuan
 - c. Bab III Ketentuan tentang hak dan kewajiban



- d. Bab IV Ketentuan tentang bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat
- e. Bab V Ketentuan tentang sanksi
- f. Bab VI Ketentuan tentang penentuan peralihan
- g. Bab VII Ketentuan tentang penutup

Dari ketentuan pasal 28 UUD 1945 dengan ketentuan UU No 9 Tahun 1998, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945 itu merupakan suatu fundamen utama yang dapat menjamin kebebasan warga masyarakat untuk bebas mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tertulis. Namun demikian ketentuan tersebut bersifat universal dan abstrak, yakni tidak ditentukan koridor-koridor tertentu dan format-format serta cara-cara dalam mengekspresikan pendapat atau pikiran, dan ketentuan-ketentuan sanksinya tidak ditentukan secara jelas. Oleh karena itu menurut hemat penulis ketentuan pasal 28 UUD 1945 itu bersifat abstrak dan universal. Sedangkan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 9 tahun 1998 adalah merupakan perwujudan dari aturan yang ditentukan dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat, berpendapat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, maka ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 itu merupakan ketentuan yang bersifat konkrit karena didalam UU nomor 9 Tahun 1998 ini sudah ditentukan secara jelas mengenai definisi, waktu, bentuk, cara, cara, syarat, syarat, hak dan kewajiban

dan ketentuan sanksi mengenai unjuk rasa atau demonstrasi sudah jelas ditentukannya. Misalnya :

1. Pasal 9 ayat (1) ketentuan menyampaikan pendapat
 - a. Unjuk rasa atau demonstrasi
 - b. Pawai
 - c. Rapat Umum
 - d. Mimbar Bebas
2. Menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud ayat 1, dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum kecuali :
 - a. Di lingkungan Istana kepresidenan
 - 1) Tempat Ibadah
 - 2) Instalasi Militer
 - 3) Rumah Sakit
 - 4) Pelabuhan Udara atau Laut
 - 5) Stasiun kereta Api
 - 6) Terminal-terminal Angkutan Darat
 - 7) Dan Objek-objek Vital nasional
 - b. Pada hari besar nasional
3. Menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Dalam hal penanganan terhadap aksi Unjuk Rasa, Polri juga sudah mengeluarkan prosedur tetap didalam penanganan unjukrasa yang bersifat

anarki yaitu Prosedur tetap direktur samapta babinkam Polri No Pol:PROTAP/01/V/2004 tanggal 2 Mei 2004 tentang tindakan tegas terukur terhadap perbuatan anarki yang berisi tentang bagaimana melakukan tindakan-tindakan terhadap para pengunjung Rasa yang telah anarki dan ditambah peraturan Kapolri No.Pol :16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.¹³

Atas dasar itulah maka setiap anggota Polri harus memiliki pemahaman serta menghargai keterbatasan kewenangannya – terutama yang berhubungan dengan mengatasi perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai dalam pekerjaan. Nilai dan rasa hormat pada kehidupan dan martabat manusia adalah dasar tugas polisi dalam masyarakat sehingga penerapan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan penerapan secara etis penggunaan kekuatan selama pemolisian yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu:

1. Legalitas Semua kegiatan kepolisian harus legal dan menurut hukum yang berlaku.
2. Keharusan Anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan untuk bertindak
3. Proporsionalitas Ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang ditimbulkan. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara Hak Asasi Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran¹⁴

¹³ <http://www.polair-rlau.com> - HAM, POLRI DAN PENANGANAN UNJUKRASA
ANADKIS.htm diakses pada 27 februari 2009 jam 18.45.00

Polri sebagai penegak hukum yang dalam bertindak dapat melanggar hak asasi manusia termasuk didalam penanganan pengunjukrasa yang bersifat anarki tapi karena polri juga diamanatkan oleh undang-undang untuk menegakan aturan yang berlaku sehingga hukum dapat ditegakan dengan benar. Tindakan yang diambil dalam menangani para pengunjukrasa anarki Polri sudah dibatasi dengan aturan yang jelas yaitu Prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api, KUHP, prosedur tetap dan prinsip-prinsip legalitas, keharusan dan proporsionalitas sehingga tidak ada keraguan lagi dalam bertindak terhadap para pengunjuk Rasa yang bersifat anarki dan tidak ada rasa ketakutan didalam melanggar HAM.¹⁵

E. Metodologi penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian gabungan, yang mana didalamnya merupakan gabungan antara jenis penelitian normatif dan jenis penelitian empiris.

- a. Jenis penelitian secara normatif dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Jenis penelitian secara empiris dilakukan dengan melihat secara langsung, bagaimana peranan polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis di wilayah hukum Poldaas Yogyakarta

2. Sumber dan data Penelitian

Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer, diperoleh dari penelitian lapangan.

b. Sumber data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer antara lain:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

g) Peraturan Kapolri No. Pol. : 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

h) Kep Kapolri, No Pol: Kep/14 dan 15/XII/1993 tanggal 31 Desember 1993

2) Bahan hukum sekunder terdiri dari :

Buku literature, Makalah / artikel-artikel, Jurnal, surat kabar dan situs Interne yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier terdiri dari:

a) kamus Bahasa Indonesia

b) kamus Bahasa Inggris

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi pustaka

yaitu peneliti melakukan penelusuran kepustakaan guna mendapatkan data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber guna mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan

c. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

4. Lokasi penelitian

Di wilayah hukum POLTABES yogyakarta

5. Narasumber

a. Ibu IPTU Yosephine Iswantari. Kepala Bagian Administrasi Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Yogyakarta

b. Bapak IPTU. Suharto. Kepala Satuan Samapta Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Yogyakarta

c. Bapak IPTU. Islang. Anggota Satuan Intelkam Kepolisian Kota

- d. Bapak AKP. Zulham Efendi Lubiz. S.I.K. Wakil Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Yogyakarta
- e. Bapak KOMPOL. Aap sinwan yasin. SIK. Kepala Satuan Lalulintas Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Yogyakarta.

6. Penyusunan dan Metode Analisis

Setelah data terkumpul dan tersusun, maka dilakukan analisis deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan dan menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara Subtantif dan Sistematis, yang akhirnya pembahasan ini akan menuju pada suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

F. Kerangka skripsi

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan skripsi, maka disusun menurut urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan, memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UNJUK RASA

Berisi tentang unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian pendapat, Pengaturan tentang unjuk rasa, unjuk rasa yang dilakukan secara

BAB III : POLRI SEBAGAI LEMBAGA KETERTIBAN

MASYARAKAT

Berisi tentang Polri dalam pemeliharaan kamtibmas pada era demokrasi, tugas kewenangan dan kewajiban Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat, Polri dan hak asasi manusia dalam penanganan unjuk rasa

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang bentuk upaya Polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Bab V : PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dan
Saran, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran